



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Nama : AMINAH binti SUTARMAN ; -----
No Induk KTP : 3318165908650002 ; -----
Tempat lahir : Pati ; -----
Tanggal lahir : 19-08-1965 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Agama : Islam ; -----
Status : Kawin ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pendidikan : Strata 1 (S1) ; -----
Pekerjaan : Guru ; -----
Alamat : Desa Pondowan Rt. 001 Rw. 001
Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ; -----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. Nama-----

HARNI, S.H., M.H. ; -----
No induk KTP : 3318154404700003 ; -----
Tempat lahir : Pati ; -----
Tanggal lahir : 01-04-1970 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Agama : Islam ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Advokat/Pengacara ; -----
Alamat : Desa Sukoharjo Rt. 001 Rw. 002
Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ;

Status : Kawin ; -----
Pendidikan : Strata 2 (S2) Ilmu Hukum ; -----
KTA mulai aktif : tanggal 06 Januari 2016 ; -----
Sampai tanggal : 12 Maret 2018 ; -----
NIA : 014-00296/KAI-WT/II/2009 ; -----

2. Nama-----

M. IMAM SANTOSO, S.H. ; -----
No induk KTP : 331810279680001 ; -----
Tempat lahir : Pati ; -----
Tanggal lahir : 27-09-1968 ; -----

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Agama : Islam ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Advokat/Pengacara ; -----
Alamat : Jln. Kolonel Sunandar No. 62 Pati ; -----
Status : Kawin ; -----
Pendidikan : Strata 1 (S1) Ilmu Hukum ; -----
KTA mulai aktif : tanggal 31 Desember 2015 ; -----
Sampai tanggal : 31 Desember 2018 ; -----
NIA : 96.11021 ; -----

Keduanya adalah Advokat & Penasehat Hukum yang berkedudukan di tempat domisili Hukumnya di Desa Sukoharjo Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2017 Nomor 037/ADV/PDT/X/2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 31 Oktober 2017 dibawah Register Nomor W12-U10/245/Hk.01/10/2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; ---

M E L A W A N

1. Nama-----:

ASIH binti MANGUN SUWADI ; -----

Tempat lahir : Pati ; -----
Umur : 78 tahun ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Agama : Islam ; -----
Status : Kawin ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pendidikan : SR ; -----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; -----
Alamat : Desa Cebolek Kidul Rt. 003 Rw. 003

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----

2. Nama-----:

MASFIAH binti SUTARMAN ; -----

Tempat lahir : Pati ; -----
Umur : 58 tahun ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Agama : Islam ; -----
Status : Kawin ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pendidikan : KPG ; -----
Pekerjaan : Guru TK ; -----
Alamat : Desa Cebolek Kidul Rt. 001 Rw. 001

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; -----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama-----:

SHOLEKAH binti SUTARMAN ; -----

Tempat lahir : Pati ; -----
Umur : 55 tahun ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Agama : Islam ; -----
Status : Kawin ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pendidikan : ALIYAH/SMA Sederajat ; -----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; -----
Alamat : Desa Tunjung Rejo Rt. 002 Rw. 004

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; -----

4. Nama-----:

MUSTAHAH bin SUTARMAN ; -----

Tempat lahir : Pati ; -----
Umur : 48 tahun ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Agama : Islam ; -----
Status : Kawin ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pendidikan : SANAWI/SMP Sederajat ; -----
Pekerjaan : Buruh harian lepas ; -----
Alamat : Desa Cebolek Kidul Rt. 003 Rw. 003

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; -----

5. Nama-----:

ARWANI bin SUTARMAN ; -----

Tempat lahir : Pati ; -----
Umur : 46 tahun ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Agama : Islam ; -----
Status : Belum Kawin ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
Alamat : Cebolek Kidul Rt. 003 Rw. 003

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ; -----

6. Nama-----:

MUNAWAROH binti SUTARMAN ; -----

Tempat lahir : Pati ; -----
Umur : 44 tahun ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Agama : Islam ; -----
Status : Kawin ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; -----

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Cebolek Kidul Rt. 003 Rw. 003
Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ; -----
Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III,
TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI disebut sebagai
PARA TERGUGAT ; -----

7. Nama-----:

MASTIANA binti MUSTAHAL ; -----

Tempat lahir : Pati ; -----
Umur : 40 tahun ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Agama : Islam ; -----
Status : Belum Kawin ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
Alamat : Desa Tegalarum Rt. 006 Rw. 005

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ; -----

8. Nama-----:

SAKRONI bin MUSTAHAL ; -----

Tempat lahir : Pati ; -----
Umur : 36 tahun ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Agama : Islam ; -----
Status : Kawin ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pendidikan : D.3 ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----
Alamat : Desa Cebolek Kidul Rt. 03 Rw. 04

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ; -----

9. Nama-----:

MUSLIMAH binti MUSTAHAL ; -----

Tempat lahir : Pati ; -----
Umur : 34 tahun ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Agama : Islam ; -----
Status : Belum Kawin ; -----
Warga Negara : Indonesia ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
Alamat : Desa Tegalarum Rt. 006 Rw. 005

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ; -----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



10. Nama-----:

MASHUDI bin MUSTAHAL ; -----

Tempat lahir : Pati ; -----

Umur : 31 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Agama : Islam ; -----

Status : Belum Kawin ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Alamat : Desa Tegalarum Rt. 006 Rw. 005

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ; -----

Selanjutnya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT

TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV disebut sebagai PARA

TURUT TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31
Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pati pada tanggal 01 November 2017 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2017/PN
Pti., telah mengajukan gugatan sebagai berikut ; -----

1.- Bahwa di Desa Cebolek Kidul pernah hidup sepasang suami istri
yaitu SUTARMAN bin MANGUN KARYO dan ASIH binti MANGUN
SUWADI; -----

2.Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah mempunyai 7 (tujuh)
orang keturunan yaitu : -----

2.1.---QOMARIATUN binti SUTARMAN kawin bersama dengan
MUSTAHAL, namun QOMARIATUN telah meninggal dunia pada
Tanggal 12-07- 1994 dan mempunyai 4 orang anak yaitu : -----

-----MASTIANA binti MUSTAHAL (TURUT TERGUGAT I) ;

-----SAKRONI bin MUSTAHAL (TURUT TERGUGAT II) ;

-- -MUSLIMAH binti MUSTAHAL (TURUT TERGUGAT III) ;



-----MASHUDI bin MUSTAHAL TURUT TERGUGAT III) ;

2.2.-----MASFIAH binti SUTARMAN (TERGUGAT V) ;

2.3.-----SHOLEKAH binti SUTARMAN (TERGUGAT IV) ;

2.4.-----AMINAH binti SUTARMAN (PENGUGAT) ;

2.5.-----MUSTAHAL bin SUTARMAN (TERGUGAT III) ;

2.6.-----ARWANI bin SUTARMAN (TERGUGAT VI) ;

2.7.-----MUNAWAROH binti SUTARMAN (TERGUGAT II) ;

3.- Bahwa Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO mempunyai seorang istri yang masih hidup bernama ASIH binti MANGUN SUWADI (TERGUGAT I) ; -----

4.---Bahwa SUTARMAN bin MANGUN KARYO mempunyai seorang istri yang masih hidup dan 7 (tujuh) orang anak /keturunan yang merupakan ahli Waris yang sah dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO: -----

5.-----Bahwa Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO selain mempunyai seorang istri yang masih hidup dan memiliki 7 orang anak/keturunan seperti tersebut diatas, Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO juga mempunyai harta bergerak dan harta tidak bergerak yaitu :----

5.1----- Harta bergerak ;

Yaitu sebuah bangunan rumah dengan dengan ciri- ciri : model jogyo dari kayu jati dengan ukuran luas bangunan 20 meter dan panjang bangunan 40 meter yang berdiri diatas sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas tanah 6.387 M². yang terletak di Desa Cebilek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----

Sebelah utara	:	Masjid, Jalan Desa ; -----
Sebelah Timur	:	Rumah Munawaroh ;-----
Sebelah Selatan	:	Jalan Desa ; -----
Sebelah barat	:	Sekolahan TPQ berdiri diatas tanah milik Hafiatun ; -----

Dengan harga taksiran sekarang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bangunan rumah tersebut merupakan harta bawaan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya mohon di sebut rumah sengketa; -----

5.2 Harta tidak bergerak ; -----

Yaitu berupa berupa sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas 6.387 M². yang terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----

Sebelah Timur : Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati; -----

Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Hafiatun ; -----

Dan tanah pekarangan tersebut merupakan harta bawaan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO ; -----

Untuk jelasnya mohon di sebut sebagai tanah sengketa ; -----

6. Bahwa sejak meninggalnya SUTARMAN bin MANGUN KARYO pada tanggal 07- 05 - 2004, rumah dan tanah obyek sengketa dalam posita 5 tersebut diatas telah dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI;

7.-Bahwa menurut Hukum Waris, PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah sama-sama sebagai Ahli Waris dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO yang sah sehingga oleh karena itu rumah dan tanah obyek sengketa harus di bagi rata kepada semua Ahli Waris; -----

8. Bahwa Harta peninggalan dari SUTARMAN bin MANGUN KARYO berupa Harta bergerak yaitu sebuah bangunan rumah dengan ciri- ciri : Bangunan rumah bentuk joglo dari kayu jati dengan ukuran luas bangunan 20 meter dan panjang bangunan 40 meter yang berdiri diatas sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas tanah 6.387 M². Dengan harga taksir sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : --

Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----

Sebelah Timur : Rumah Munawaroh ; -----

Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----

Sebelah Barat : Sekolah TPQ berdiri diatas tanah milik Hafiatun ; ---

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



Oleh PARA TERGUGAT diharuskan untuk membagi harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KORYO dengan masing-masing ahli waris yaitu PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan pembagian yang sama dan adil. Yaitu dengan pembagiannya adalah sebagai berikut, bahwa karena bangunan rumah sengketa tersebut diatas ditaksir seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka **PENGKUGAT** mendapat bagian dari bangunan rumah yang menjadi obyek sengketa yaitu sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT I** (janda almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO) dengan mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT II** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT III** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT IV** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT V** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT VI** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan **PARA TURUT TERGUGAT** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Jika PARA TERGUGAT tidak membagi harta peninggalan dari almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO yang berupa bangunan rumah sengketa tersebut maka dapat minta bantuan dari aparat; -----

9. Bahwa Harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dengan (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas dengan (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas 6.387 M². yang terletak di Desa Cebilek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----
Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----
Sebelah Timur : Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati ; ----
Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
Sebelah Barat : Tanah milik Hafiatun ; -----

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



Oleh PARA TERGUGAT diharuskan untuk membagi harta peninggalan dari almarhum SUTARMAN bin MANGUN KORYO dengan masing-masing ahli waris yaitu PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan pembagian yang sama dan adil. Dengan pembagiannya adalah sebagai berikut: **PENGKUGAT** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas 800 M², **TERGUGAT I** (janda Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas 800 M², **TERGUGAT II** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas 800 M², **TERGUGAT III** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas 800 meter persegi, **TERGUGAT IV** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas 800 M², **TERGUGAT V** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas 800 M². **TERGUGAT VI** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas 800 M², dan **PARA TURUT TERGUGAT** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas 800 M², -----
Dan jika PARA TERGUGAT tidak membagi harta peninggalan berupa tanah pekarangan dari almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO tidak maka dapat minta bantuan dari aparat; -----

10.-----Bahwa PENGKUGAT telah berulang kali mendatangi PARA TERGUGAT yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari PENGKUGAT secara baik-baik, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak mengindahkan dan malah TERGUGAT I s/d TERGUAT IV mengatakan bahwa PENGKUGAT tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO berupa rumah dan tanah yang tersebut; -----

11. Bahwa PARA TERGUGAT telah menunjukan niat jahatnya untuk mengusai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO tersebut, padahal PENGKUGAT juga berhak karena PENGKUGAT juga termasuk dari ahli waris dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO; -----

12.----Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, supaya putusan ini dapat dijalankan sebagai mana mestinya, maka untuk itu mohon untuk diletakkan sita jaminan atas rumah dan tanah yaitu pekarangan obyek sengketa yaitu : sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas



6.387 M², beserta sebuah bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan ciri-ciri : Bangunan rumah bentuk joglo dari kayu jati dengan ukuran luas bangunan 20 meter dan panjang bangunan 40 meter yang berdiri diatas sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas tanah 6.387 M². yang terletak di Desa Cebilek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
Sebelah utara : Masjid, Jalan Desa, Sebelah Timur : Rumah Munawaroh, Sebelah Selatan : Jalan Desa, Sebelah Barat : Sekolah TPQ berdiri diatas tanah milik Hafiatun, **Untuk di mohonkan sita jaminan;** -----

13.--Bahwa PENGGUGAT telah berusaha berulang-ulang kali untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian namun, tidak berhasil. Maka PENGGUGAT berusaha menyelesaikan perkara ini dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Pati; -----
Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan dalam Gugatan PENGGUGAT, untuk itu kami mohon dengan Hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk segera untuk memanggil para pihak dan selanjutnya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar nya sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
- 3.-----Menyatakan dan menetapkan bahwa PENGGUGAT, PARA TERGUGAT, (TERGUGAT I Janda Almarhum SUTARMAN, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI), dan PARA TURUT TERGUGAT adalah ahli waris dari almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO; -----
- 4.-----Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bergerak berupa sebuah bangunan rumah dengan ciri- ciri : bangunan rumah bentuk joglo dari kayu jati dengan ukuran bangunan luas bangunan 20 meter dan panjang bangunan 40 meter yang berdiri diatas sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas tanah 6.387 M². yang terletak di Desa Cebilek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan Taksiran harga sekarang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----
Sebelah utara : Masjid, Jalan Desa ; -----



Sebelah Timur : Rumah Munawaroh ; -----
Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
Sebelah barat : Sekolah TPQ berdiri diatas tanah milik Hafiatun ;
Adalah merupakan harta bawaan dari Almarhum SUTARMAN bin
MANGUN KARYO dan merupakan harta peninggalan dari Almarhum
SUTARMAN bin MANGUN KARYO yang belum di bagi waris; -----

5.- Menyatakan dan menetapkan bahwa harta tidak bergerak tanah
berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.
986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas 6.387 M².
yang terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 - Rw.003 Kecamatan Margoyoso
Kabupaten Pati. Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----
Sebelah Timur : Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
Sebelah Barat : Tanah milik Hafiatun ; -----

Adalah merupakan harta bawaan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN
KARYO dan merupakan harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin
MANGUN KARYO yang belum dibagi waris; -----

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa semua ahli
waris SUTARMAN bin MANGUN KARYO yaitu PENGUGAT, PARA
TERGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT adalah ahli waris dari
Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO berhak atas harta
peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO, berupa
harta bergerak yaitu sebuah bangunan rumah dengan dengan ciri-ciri :
Bangunan rumah bentuk joglo dari kayu jati dengan ukuran luas bangunan
20 meter dan panjang bangunan 40 meter yang berdiri diatas sebidang
tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986 atas nama
SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas tanah 6.387 M². yang
terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso
Kabupaten Pati. Dengan harga taksiran sekarang sebesar seharga
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Pati. Dengan batas-batas adalah
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----
Sebelah Timur : Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati; ----
Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
Sebelah Barat : Tanah milik Hafiatun ; -----
Dengan masing - masing mendapat bagian yang sama dan adil yaitu
dengan pembagiannya adalah sebagai berikut, bahwa karena bangunan
rumah sengketa tersebut diatas ditaksir seharga Rp.300.000.000,- (tiga

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



ratus juta rupiah) maka **PENGGUGAT** mendapat bagian dari bangunan rumah yang menjadi obyek sengketa yaitu sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT I** (janda almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO) dengan mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT II** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT III** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT IV** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT V** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **TERGUGAT VI** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan **PARA TURUT TERGUGAT** mendapat bagian dari bangunan rumah obyek sengketa sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Jika **PARA TERGUGAT** tidak membagi harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO berupa bangunan rumah sengketa tersebut maka dapat minta bantuan dari aparat; -----

7. Menyatakan dan menetapkan bahwa semua ahli waris SUTARMAN bin MANGUN KARYO yaitu **PENGGUGAT**, **PARA TERGUGAT**, dan **PARA TURUT TERGUGAT** adalah ahli waris dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO berhak atas harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO, berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dengan (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas dengan (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas 6.387 M². yang terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----

Sebelah Timur : Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati ; ---

Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Hafiatun ; -----

Dengan masing-masing mendapat bagian yang sama dan adil yaitu

PENGGUGAT mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 800 M², **TERGUGAT I** (janda Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO) mendapat bagian dari tanah pekarangan yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



menjadi obyek sengketa dengan luas 800 M², **TERGUGAT II** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 800 M², **TERGUGAT III** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 800 meter persegi, **TERGUGAT IV** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 800 M², **TERGUGAT V** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 800 M², **TERGUGAT VI** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 800 M², dan **PARA TURUT TERGUGAT** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 800 M²,
Jika PARA TERGUGAT tidak membagi harta peninggalan berupa tanah pekarangan dari almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO maka dapat minta bantuan dari aparat; -----

8.-----Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

9.-----Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengosongkan obyek sengketa berupa harta bergerak yaitu sebuah bangunan rumah dengan ciri-ciri Bangunan rumah bentuk joglo dari kayu jati dengan ukuran luas bangunan 20 meter dan panjang bangunan 40 meter yang berdiri diatas sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas tanah 6.387 M². Yang terletak di Desa Cebilek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan harga taksiran sekarang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----

Sebelah Timur : Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati ; - -

Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Hafiatun ; -----

Yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO, yang menjadi hak dari PENGUGAT dan menjadi hak dari PARA TURUT TERGUGAT dengan bagian masing-masing sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika PARA TERGUGAT tidak membagi harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO yang menjadi hak dari PENGUGAT, dan hak PARA TURUT TERGUGAT maka dapat minta bantuan dari aparat yang berwenang; -----



10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk

mengosongkan obyek sengketa berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas tanah 6.387 M². Yang terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----

Sebelah Timur : Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati ; ---

Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Hafiatun ; -----

Yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO, yang menjadi hak dari PENGUGAT dan menjadi hak dari PARA TURUT TERGUGAT dengan bagian masing-masing seluas 800 M² dan jika PARA TERGUGAT tidak membagi harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO yang menjadi hak dari PENGUGAT, dan menjadi Hak PARA TURUT TERGUGAT maka dapat minta bantuan dari aparat yang berwenang; -----

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk pada isi putusan;

12.- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

ini secara tanggung renteng; -----

SUBSIDAIR : -----

Jika Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TRI ASNURI HERKUTANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati sebagai Mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan sebelum pembacaan gugatan surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada perbaikan surat gugatan sebagai berikut ; -----

-----Posita angka 9. Bahwa Harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dengan (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas dengan (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas **6.387 M²**. yang terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----

Sebelah Timur : Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati ; ----

Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Hafiatun ; -----

Oleh PARA TERGUGAT diharuskan untuk membagi harta peninggalan dari almarhum SUTARMAN bin MANGUN KORYO untuk masing-masing ahli waris yaitu PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan pembagian yang sama dan adil. Dengan pembagiannya adalah sebagai berikut : **PENGGUGAT** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas : 798,375 M², **TERGUGAT I** (janda Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas : 798,375 M², **TERGUGAT II** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas : 798,375 M², **TERGUGAT III** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas : 798,375 M², **TERGUGAT IV** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas : 798,375 M², **TERGUGAT V** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas : 798,375 M², **TERGUGAT VI** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas : 798,375 M², dan **PARA TURUT TERGUGAT** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yaitu dengan luas : 798,375 M². Dan jika PARA TERGUGAT tidak mau membagi harta peninggalan berupa tanah pekarangan peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO tersebut diatas, maka dapat minta bantuan dari aparat; -----

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



- Petitum angka 7. Menyatakan dan menetapkan bahwa semua ahli waris SUTARMAN bin MANGUN KARYO yaitu PENGUGAT, PARA TERGUGAT, dan PARA TUTUR TERGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO berhak atas harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO, berupa harta tidak bergerak yaitu berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas dengan (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas 6.387 M². yang terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----

Sebelah Timur : Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati ; ---

Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Hafiatusun ; -----

Dengan masing-masing mendapat bagian yang sama dan adil yaitu

PENGUGAT mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 798,375 M², **TERGUGAT I** (janda Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 798,375 M², **TERGUGAT II** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 798,375 M², **TERGUGAT III** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 798,375 M², **TERGUGAT IV** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 798,375 M², **TERGUGAT V** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 798,375 M², **TERGUGAT VI** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 798,375 M², dan **PARA TURUT TERGUGAT** mendapat bagian dari tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dengan luas 798,375 M² ; -----

Jika PARA TERGUGAT tidak mau membagi harta peninggalan berupa tanah pekarangan dari almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO maka dapat minta bantuan dari aparat; -----

-----Petitum angka 9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengosongkan obyek sengketa berupa harta bergerak yaitu sebuah bangunan rumah dengan ciri-ciri: Bangunan rumah bentuk joglo dari kayu jati dengan ukuran : luas bangunan 20 meter dan panjang bangunan 40 meter yang berdiri diatas sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No.986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas tanah **6.387 M²**. Yang terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan harga taksiran sekarang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----

Sebelah Timur : Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati ; ---

Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Hafiatun ; -----

Yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO, yang menjadi hak dari PENGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan bagian masing-masing : sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika PARA TERGUGAT tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO yang menjadi hak dari PENGUGAT, maka dapat minta bantuan dari aparat yang berwenang; ---
- Petitem angka 10. Menghukum PARA

TERGUGAT untuk mengosongkan obyek sengketa berupa harta tidak bergerak yaitu berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas tanah **6.387 M²**. Yang terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Masjid, Jalan Desa ; -----

Sebelah Timur : Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati ; ---

Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Hafiatun ; -----

Yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO, yang menjadi hak dari PENGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan bagian masing-masing seluas 798,375 M² dan jika PARA TERGUGAT tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO yang menjadi hak dari PENGUGAT, maka dapat minta bantuan dari aparat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut; -----

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



1.--Bapak dan Ibu Asih mempunyai 7 orang anak. Anak yg bernama AMINAH (Penggugat) yg diperkarakan masalahnya Rumah Joglo kalau taksiran penggugat masalah rumah dengan harga Rp. 300.000.000,- kalau tidaks eharga yg diminta penggugat tidak akan dibagi-bagi ; -----

2.-----Bapak Sutarman sebelum meninggal sudah member warisan berupa tanah hak milik Bapak Sutarman (Alm) dan Ibu Asih yang diberika penggugat (AMINAH) dengan nilai jual lebih mahal daripada tanah yg digugat, penggugat membuat 2 sertifikat sebidang tanah terletak di Cebilek – Margoyoso Jl. Juwana-Tayu dan penggugat tidak hanya dikasih sebidang tanah tetapi juga dikasih berupa sebidang tambak sawah ; -----

3.--Para Tergugat mempunyai hak yang dijual AMINAH (Penggugat) dan mempunyai hak Sebidang Tambak Sawah ; -----

4.-----Sebuah bangunan rumah kalau penggugat minta bagian dipersilakan penggugat untuk menawarkan bangunan rumah dengan harga Rp. 300.000.000,- dan para tergugat tidak boleh tidak harta berupa bangunan rumah itu harus dengan harga yg diminta penggugat tapi sewaktu Ibu (Orang Tua) masih hidup harta bangunan berupa rumah tidak diperbolehkan dijual sekarang ; -----

5.-----Harta Warisan berupa sebidang tanah yang digugat oleh penggugat (AMINAH) sudah dibagi yg belum mendapat bagian, dibagi 6 maka Penggugat tidak mempunyai bagian harta warisan berupa sebidang tanah, karena penggugat sudah dikasih sebidang tanah dans ebidang tambak sawah ; -----

6.Kalau penggugat musyawarah dengan tergugat dengan baik baik tidak aka nada perselisihan, namun penggugat malah memfitnah para tergugat dilingkungan masyarakat ; -----

7.- Penggugat tidak seijin dengan tergugat I s/d VI tiba-tiba menaruh material berupa batu dan tanah uruk di halaman rumah tergugat sampai pagar dan tanaman disekitar rusak, maka penggugat harus diberi tindakan pada aparat yg berwajib. Yg mempunyai niat jahat itu penggugat sendiri, kalau Bapak dan Ibu tidak percaya dipersilahkan mendatangi objek perkara itupun ada saksi di dea Cebilek yaitu Bapak Lurah beserta kaurnya (Sarekat) ; -----

8. Kalau penggugat minta kepastian maka harta peninggalan Bapak Sutarman (alm) yg dijual penggugat diminta para tergugat harus dikembalikan dan dibagi sama, baru sebidang tanah warisan yg digugat



oleh penggugat dibagi sama juga, harta berupa bangunan rumah dibagi sama rata adil ; -----

9. Penggugat tidak mau musyawarah dengan baik-baik tetapi malah membuat onar di lingkungan masyarakat. Para Tergugat difitnah, dicemarkan nama baiknya sewaktu dimediasi di Balai Desa Cebolek, penggugat memfitnah tergugat dan dipermalukan didepan Bapak Lurah. Apa Penggugat ada niat baik baik ; -----

10. Kalau penggugat menyuruh mengosongkan sebidang tanah dan sebidang rumah berupa bangunan atas dasar apa, itu adalah hak milik dari orangtua Bapak Sutarman (alm) dan penggugat sudah dikasih Bapak Sutarman (alm), bagiannya penggugat (AMINAH) sudah dijual. Mengapa waktu dimediasi di Pengadilan Negeri Pati penggugat (AMINAH) mengatakan Bapak Sutarman (alm) tidak mempunyai harta peninggalan berupa apa-apa. Berdasarkan masalah yg tercantum di BAP ; -----

11.-----Tergugat meminta barang bangunan yg ditaruh di halaman tergugat berupa batu dan tanah uruk harus diambil bersih seperti semula, para tergugat meminta bantuan kepada yg berwajib penggugat harus tanggung jawab atas perlakuannya ; -----

12.-----Tergugat meminta ganti rugi biaya transport, tenaga, meninggalkan pekerjaan kepada penggugat, dan semua itu harus ditanggung oleh penggugat ; -----

Pernyataan yg lain kami tolak karena tidak ada dasar hukumnya, dipersilahkan Bpk/Ibu Hakim dicek di lingkungan perkara sama yg berwajib ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tersebut, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 3 Januari 2018, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI mengajukan Duplik tertanggal 10-Januari 2018, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini secara ex officio perlu untuk memutuskan terlebih dahulu mengenai Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dimana untuk memutus mengenai kewenangan mengadili absolut ini dapat dijatuhkan kapan saja sebelum putusan perkara ini dijatuhkan, meskipun dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, hal ini Majelis Hakim sandarkan pada ketentuan Pasal 134 HIR yang menegaskan bahwa ***"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang"*** dan ketentuan Pasal 132 Rv yang menegaskan bahwa ***"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*** ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Oktober 2017 dan gugatan tersebut telah dijawab oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI sebagaimana jawaban yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Desember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, telah ternyata bahwa hal gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai gugatan waris dimana dalam gugatan tersebut telah disebutkan identitas pihak-pihak dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik identitas Penggugat maupun identitas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah ternyata bahwa baik Penggugat, Para Tergugat maupun Para Turut tergugat semuanya beragama Islam, selain itu dalam petitum gugatannya Nomor 3 Penggugat meminta agar dinyatakan dan ditetapkan bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Sutarman bin Mangun Karyo ; -----

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, apakah perkara a quo menjadi kewenangan Peradilan Umum atau kewenangan Peradilan Agama ; ----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga), sedangkan mengenai kewenangan mengadili Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa mengadili sengketa antara orang-orang beragama Islam dalam bidang tertentu yang salah satunya adalah bidang waris, dimana dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah termasuk gugatan mengenai kewarisan ataukah perdata umum dihubungkan dengan kewenangan mengadili dari Peradilan Umum dan Peradilan Agama, untuk mengetahui Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa para pihak dalam perkara a quo semua beragama Islam, kemudian dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat, Tergugat II, III, IV, V dan VI merupakan anak kandung dari Tergugat I dan Sutarman, dimana Sutarman sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa : -----

-----Harta bergerak ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu sebuah bangunan rumah dengan dengan ciri- ciri : model jogjo dari kayu jati dengan ukuran luas bangunan 20 meter dan panjang bangunan 40 meter yang berdiri diatas sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986 atas nama SUTARMAN bin MANGUN KARYO dengan luas tanah 6.387 M². yang terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah

sebagai berikut : -----

Sebelah utara	:	Masjid, Jalan Desa ; -----
Sebelah Timur	:	Rumah Munawaroh ; -----
Sebelah Selatan	:	Jalan Desa ; -----
Sebelah barat	:	Sekolahan TPQ berdiri diatas tanah milik

Hafiatun ; -----

Dengan harga taksiran sekarang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bangunan rumah tersebut merupakan harta bawaan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO; -----

-----Harta tidak bergerak ;

Yaitu berupa berupa sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 986 atas nama SUTARAMAN bin MANGUN KARYO dengan luas 6.387 M². yang terletak di Desa Cebolek Kidul Rt.003 – Rw.003 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----

Sebelah Utara	:	Masjid, Jalan Desa ; -----
Sebelah Timur	:	Rumah Qarmini, Masrop, Kusen Juyanto, Rubati; -----
Sebelah Selatan	:	Jalan Desa ; -----
Sebelah Barat	:	Tanah milik Hafiatun ; -----

Dan tanah pekarangan tersebut merupakan harta bawaan dari Almarhum SUTARMAN bin MANGUN KARYO ; -----

Selanjutnya Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Sutarman meminta agar Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Sutarman bin Mangun Karto kemudian tanah dan obyek sengketa dinaytakan sebagai harta peninggalan almarhum Sutarman bin Mangun Karyo yang belum dibagi waris serta meminta agar semua ahli waris almarhum Sutarman bin Mangun Karyo dinyatakan berhak atas harta peninggalan almarhum Sutarman bin Mangun Karyo dengan mendapat pembagian yang sama adil, sebagaimana petitum gugatan nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 ; -----

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah sengketa dalam bidang waris (hal ini telah ditegaskan pula oleh Penggugat dalam judul gugatannya yaitu mengenai gugatan waris), dimana mengenai sengketa dalam bidang waris bagi orang yang beragama Islam telah diatur secara tegas dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu kewenangan dari Peradilan Agama ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat telah ternyata mengenai gugatan waris yang merupakan kewenangan dari Peradilan Agama maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa lebih lanjut pokok perkara ini dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1.- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; -----

2.----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SENIN, tanggal 22 Januari 2018, oleh kami, NUNUNG KRISTIYANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H. dan RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti. tanggal 1 November 2017, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 24 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu WULLIANI KUSUMAWARDANI, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, tanpa dihadiri Tergugat V dan Para Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.

NUNUNG KRISTIYANI, S.H., M.H.

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

Panitera,

WULLIANI KUSUMAWARDANI, S.H.

PERINCIAN BIAYA

1.	Pendaftaran	: -----Rp.
30.000,-		
2.	Pemberkasan/ATK	: -----Rp.
50.000,-		
3.	Panggilan	: -----Rp.
2.260.000,-		
4.	Materai	: -----Rp.
6.000,-		

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : -----Rp.
5.000,-
Jumlah : Rp. 2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)